



Yang terhormat,

1. Ketua Umum PERDIPPI (Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia)
2. Ketua Umum ASPELINDO (Asosiasi Pelumas Indonesia)
3. Pimpinan Badan Usaha Produsen Pelumas
4. Pimpinan Badan Usaha Importir Pelumas

SURAT EDARAN

Nomor: 18.E/MG.06/DMT/2026

TENTANG

Penyesuaian Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 46610

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 53 Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2808K/20/MEM/2006 Tahun 2006; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

dalam rangka memberikan panduan bagi Pimpinan Badan Usaha Produsen Pelumas dan Pimpinan Badan Usaha Importir Pelumas (yang selanjutnya disebut Pemohon) dalam proses bisnis Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No.7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang memutakhirkan Peraturan Kepala BPS No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka terdapat perubahan pada beberapa KBLI yang diampu oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, termasuk kategori dan KBLI yang sebelumnya **kategori G** pada **KBLI 46610** menjadi **kategori G** pada **KBLI 46710** dengan judul KBLI, **Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI**.
2. Terhitung sejak Peraturan Kepala BPS tersebut di atas diundangkan pada tanggal 18 Desember 2025, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala BPS tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan tersebut diundangkan.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal 18 Juni 2026, bidang usaha dengan kode **KBLI 46710** harus tercantum pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dari badan usaha Pemohon yang dilampirkan sebagai persyaratan pada pengajuan permohonan penerbitan NPT.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 Juni 2026

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



JOKO HADI WIBOWO